



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 25 TAHUN 1997**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KELUARGA SEJAHTERA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan di bidang keluarga sejahtera/keluarga berencana, dipandang perlu mengubah status Organisasi Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kotamadya Surabaya sebagai Perangkat Wilayah menjadi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud dalam konsideran menimbang huruf a diatas serta untuk menunjang pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Keluarga Sejahtera Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan menuangkan kedalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
7. Peraturaaan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KELUARGA SEJAHTERA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. **Walikotamadya** Kepala Daerah, adalah **Walikotamadya** Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

c.

- c. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Keluarga Sejahtera Daerah, adalah Dinas Keluarga Sejahtera Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Keluarga Sejahtera Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB II
P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Keluarga Sejahtera Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Keluarga Sejahtera Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- (2) Dinas Keluarga Sejahtera Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Keluarga Sejahtera Daerah dalam melaksanakan tugas berada dibawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

Dinas Keluarga Sejahtera Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Keluarga Sejahtera Daerah mempunyai fungsi :

a.

- a. penyusunan program, pengelolaan dan evaluasi kegiatan gerakan keluarga berencana, penetapan kebijaksanaan operasional pengelolaan gerakan pembangunan keluarga sejahtera dan koordinasi pelaksanaannya, pengembangan dan pemantapan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat serta penyelenggaraan pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan secara terpadu bersama instansi terkait ;
- b. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian dan tenaga program gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan keuangan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- d. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan ketatausahaan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- e. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan supervisi gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- f. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan program kependudukan, gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera termasuk operasional kebijaksanaan kependudukan ;
- g. pelaksanaan dan pengendalian pengolahan data dan penyebar luasan informasi kependudukan, gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- h. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan pelatihan dan pengembangan kependudukan, gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Keluarga Sejahtera Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha :
 - Urusan Kepegawaian dan Tenaga Program ;
 - Urusan Keuangan dan Sarana
 - Urusan Surat-menyurat dan Tatalaksana ;
 - Urusan Rumah Tangga dan Protokol .

c.

- c. Sub Bagian Supervisi :
 - Urusan Supervisi Program ;
 - Urusaan Supervisi Ketenagakerjaan dan Administrasi Umum ;
 - Urusan Supervisi Keuangan dan Sarana;
 - d. Seksi Penyusunan dan Penilaian Program :
 - Sub Seksi Penyiapan Program dan Anggaran ;
 - Sub Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan ;
 - Sub Seksi Penilaian Program dan Penyebarluasan Informasi ;
 - e. Seksi Keluarga Berencana :
 - Sub Seksi Penerangan dan Motivasi ;
 - Sub Seksi Pelayanan Kontrasepsi ;
 - Sub Seksi Peningkatan Institusi Masyarakat ;
 - f. Seksi Keluarga Sejahtera :
 - Sub Seksi Ketahanan Fisik Keluarga Sejahtera;
 - Sub Seksi Ketahanan Non Fisik Keluarga Sejahtera ;
 - Sub Seksi Operasional Kependudukan ;
 - g. Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana :
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Keluarga Sejahtera Daerah adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB V
URAIAN TUGAS**

**Bagian Pertama
Kepala Dinas**

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Keluarga Sejahtera Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian kedua

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan ketatausahaan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- b. pengurusan kepegawaian dan tenaga program gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- c. pengurusan keuangan dan sarana gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- d. pengurusan surat-menyurat dan tatalaksana gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- e. pengurusan rumah tangga dan protokol gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah .

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian dan Tenaga Program mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tenaga program gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- (2) Urusan Keuangan dan Sarana mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan sarana gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- (3) Urusan Surat-menyurat dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;

- (4) Urusan Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, inventarisasi dan keprotokolan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- (5) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Supervisi

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Supervisi mempunyai tugas melakukan penyiapan supervisi gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- (2) Sub Bagian Supervisi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Supervisi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan supervisi gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- b. pengurusan supervisi ketenagakerjaan dan administrasi umum gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- c. pengurusan supervisi keuangan dan sarana gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 15

- (1) Urusan Supervisi Program mempunyai tugas melakukan urusan supervisi program gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- (2) Urusan Supervisi Ketenagakerjaan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan urusan supervisi ketenagakerjaan dan administrasi umum gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;

- (3) Urusan Supervisi Keuangan dan Sarana mempunyai tugas melakukan urusan supervisi keuangan dan sarana gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- (4) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Supervisi.

**Bagian Keempat
Seksi Penyusunan dan
Penilaian Program**

Pasal 16

- (1) Seksi Penyusunan dan Penilaian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan penyusunan dan penilaian pelaksanaan program kependudukan, gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- (2) Seksi Penyusunan dan Penilaian Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Penyusunan dan Penilaian Program mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pengelolaan penyusunan dan penilaian pelaksanaan program kependudukan, gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- b. pengurusan penyiapan program dan anggaran gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- c. pengurusan pengumpulan dan pengolahan data dan pelaporan kependudukan, gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- d. pengurusan penilaian pelaksanaan program dan penyebarluasan informasi kependudukan, gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikannya oleh Kepala Dinas .

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Penyiapan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan program dan anggaran gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- (2) Sub Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan pengumpulan dan pengolahan data dan pelaporan kependudukan, gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- (3) Sub Seksi Penilaian Program dan Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas melakukan penilaian pelaksanaan program dan penyebarluasan informasi kependudukan, gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyusunan dan Penilaian Program.

**Bagian Kelima
Seksi Keluarga Berencana**

Pasal 19

- (1) Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan kependudukan dan gerakan keluarga berencana ;
- (2) Seksi Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pengelolaan kependudukan dan gerakan keluarga berencana ;
- b. pengurusan penerangan dan motivasi kependudukan, gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- c. pengurusan pelayanan kontrasepsi gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- d. pengurusan peningkatan peran serta institusi masyarakat dalam kependudukan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Penerangan dan Motivasi mempunyai tugas melakukan urusan penerangan dan motivasi kependudukan, gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- (2) Sub Seksi Pelayanan Kontrasepsi mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan kontrasepsi gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- (3) Sub Seksi peningkatan Institusi Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan peningkatan peran serta institusi masyarakat dalam kependudukan, gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keluarga Berencana.

**Bagian Keenam
Seksi Keluarga Sejahtera**

Pasal 22

- (1) Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan gerakan pembangunan keluarga sejahtera termasuk operasional kebijaksanaan kependudukan;
- (2) Seksi Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pengelolaan gerakan pembangunan keluarga sejahtera nasional termasuk operasional kebijaksanaan kependudukan ;
- b. pengurusan pengembangan ketahanan fisik keluarga sejahtera ;
- c. pengurusan pengembangan ketahanan non fisik keluarga sejahtera ;
- d. pengurusan program rintisan operasional kebijaksanaan kependudukan ;

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Ketahanan Fisik Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan urusan pengembangan ketahanan fisik keluarga sejahtera ;
- (2) Sub Seksi Ketahanan Non Fisik Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan urusan pengembangan ketahanan non fisik keluarga sejahtera ;
- (3) Sub Seksi Operasional Kependudukan mempunyai tugas melakukan urusan program rintisan operasional kebijaksanaan kependudukan ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keluarga Sejahtera.

**Bagian Ketujuh
Pengawas Petugas Lapangan
Keluarga Berencana**

Pasal 25

- (1) Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PPLKB adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional kependudukan, gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional di wilayah Kecamatan yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) PPLKB dapat dibantu oleh beberapa orang Staf PPLKB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) ;

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Keluarga Sejahtera Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan .

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya ;

- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Keluarga Sejahtera Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
T A T A K E R J A

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Keluarga Sejahtera Daerah, wajib memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu diperlukan ;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka ~~memberikan~~ memberikan petunjuk kepada bawahannya ;

- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, mengadakan rapat berkala.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 31

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian pada Dinas Keluarga Sejahtera Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 32

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Keluarga Sejahtera Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepada Dinas Keluarga Sejahtera Daerah dapat diberikan bantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
P E N U T U P**

Pasal 33

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 12 MARET 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,



[Signature]
H. MORJOSO SOEPENO
CHB NRP. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA



[Signature]
H. SUNARTO SUMOPRANIRO

PENJELASAN

**ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 25 TAHUN 1997**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KELUARGA SEJAHTERA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Sejahtera Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Peraturan Daerah ini ditetapkan karena adanya penyerahan urusan dari Pemerintah di bidang keluarga berencana kepada Daerah Tingkat II yang ditetapkan sebagai Percontohan Otonomi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 .

Dengan beralihnya kedudukan Kantor Badan Koordinasi Dinas Keluarga Berencana Nasional Kotamadya Surabaya menjadi Dinas Keluarga Sejahtera Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dan tugas-tugas pemerintahan dibidang Keluarga Sejahtera / Keluarga berencana lebih ditingkatkan serta pembinaan karier pegawai dari unit yang bersangkutan berjalan lancar .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 33 : Cukup jelas.

----- c00 -----

